

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Yang Menolak Pasien Gawat Darurat Dalam Hukum Perdata

Lilia Sarifatamin Damanik¹, Sri Wahyuninta Tarigan², Sunanda Naibaho³, Yeni Triana⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru-Indonesia

Email : drglilitamin@gmail.com¹, ninta.tarigan09@gmail.com², Sunanda_naibaho@yahoo.com³, yeni.triana@unilak.ac.id⁴

Abstrak

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan Permenkes RI No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan yaitu "Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat". Permasalahan dan tujuan yang akan ditinjau peneliti yaitu untuk mengetahui tanggung jawab dan akibat hukum rumah sakit yang menolak pasien gawat darurat dengan metode yuridis normatif dengan data sekunder dari kepustakaan yang didukung dengan data primer dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini yaitu apabila dalam perlakuan medis terdapat kesalahan dengan menimbulkan akibat kerugian, kecacatan dan kematian, maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan pada Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata.

Kata Kunci: *Rumah Sakit, Pasien Gawat Darurat, Tanggung Jawab Hukum.*

Abstract

The hospital is an organization that provides quality and affordable health services based on the principles of safe, comprehensive, non-discriminatory, participatory, and provides protection for the community as users of health services as well as for health service providers in order to realize the highest possible degree of health. Based on Permenkes RI No. 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations. Article 1 paragraph (1) states, namely "Hospital is a health service institution that provides plenary individual health services that provide inpatient, outpatient, and emergency services". The problems and objectives that will be reviewed by researchers are to determine the responsibility and legal consequences of hospitals that reject emergency patients with normative juridical methods with secondary data from literature supported by primary data analyzed using descriptive methods of analysis. The result of this study is that if in medical treatment there is an error by causing loss, disability and death, then the patient has the right to claim compensation based on unlawful acts and stated in Article 1365 of the Civil Code and Article 1367 of the Civil Code.

Keywords : *Hospital, Emergency Patient, Legal Responsibility*

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Asyhadie, 2017). Kesehatan sebagai jasa publik adalah hak asasi manusia (HAM) di bidang kesehatan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, kelompok atau individu. Penghormatan akan Hak Asasi Manusia (HAM) tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Demikian yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (*health receiver*), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Permenkes RI No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien menyatakan pada Pasal 2 (ayat 1) huruf b yaitu “setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit” dan huruf c yaitu “setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya”. Bagaimanakah tanggung jawab dan akibat hukum rumah sakit yang menolak pasien gawat darurat?

METODE

Pembahasan kali ini membahas apa saja perlindungan hukum Perawat Pada Rumah Sakit tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan penerapan pelayanan medis berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Literature review* ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan *review* artikel, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut didapatkan melalui *google scholar* dengan kata kunci Perawat Pada Rumah Sakit, dan beberapa peraturan yang undang undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Fungsi dan Tanggung Jawab Rumah Sakit

Secara normatif, fungsi-fungsi pelayanan rumah sakit telah diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu antara lain (uu, 2009):

- 1.) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- 2.) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan kelima.
- 3.) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

- 4.) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

b. Pasien Kegawatdaruratan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan pada Pasal 1 antara lain, yaitu(Permenkes, 2017):

- 1.) Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- 2.) Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 3.) Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- 4.) Pasien Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Pasien adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
- 5.) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

c. Hambatan Rumah Sakit dalam penanganan Pasien Gawat Darurat (Wahyuni, 2017)

- 1.) Rumah sakit penuh secara fisik,
Sebuah Rumah Sakit memiliki jumlah ruangan dan tempat tidur terbatas. Ruangan ini terbagi menjadi ruang untuk Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang perawatan infeksi, ruang perawatan non -infeksi, ruang ICU/NICU/PICU, ruang perawatan anak, ruang perawatan bayi dan lain sebagainya. Bahkan, di rumah sakit rujukan yang cukup besar sekalipun, jumlah tempat yang tersedia untuk ruangan ini sangat terbatas.
- 2.) Keterbatasan staf rumah sakit
Selain masalah ruangan, hal lain yang menyebabkan rumah sakit dengan berat hati menolak pasien adalah karena keterbatasan jumlah dan keahlian staf. Idealnya, satu orang perawat hanya bertanggung jawab merawat lima orang pasien, dan idealnya seorang dokter membutuhkan waktu sedikitnya 15 menit untuk memeriksa satu orang pasien. Namun kenyataannya, seringkali perawat dan dokter kewalahan karena jumlah pasien yang membludak.
- 3.) Keterbatasan fasilitas dan kondisi pasien yang terlalu berat
Setiap rumah sakit memiliki kelengkapan alat yang berbeda-beda. Tidak jarang pasien dibawa ke rumah sakit lain hanya untuk mendapatkan pemeriksaan atau tindakan khusus. Teknologi kedokteran di rumah sakit saat ini semakin canggih, sedangkan alatnya sangat mahal sekali sehingga hanya beberapa rumah sakit yang menyediakannya.
- 4.) Administrasi yang berbelit-belit
Jika anda memiliki asuransi, ada baiknya mencari tahu rumah sakit mana yang dapat menerima asuransi tempat anda bernaung di saat sehat. Masalah dengan jaminan kesehatan juga menjadi rumit karena masing-masing asuransi dan jaminan kesehatan memberikan kriteria kasus-kasus yang boleh mendapatkan perawatan dirumah sakit.

d. Hukum Perdata Sengketa Medis

Pada Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Apabila dalam perlakuan medis terdapat kesalahan dengan menimbulkan akibat kerugian, kecacatan dan kematian, maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, dimana pada Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” dan Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya”.

Berdasarkan Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menentukan “Bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit” yang mana pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

SIMPULAN

Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan (*emergency*) tanpa mengharuskan pembayaran uang muka terlebih dahulu, hal ini tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu, Pasal 32 ayat (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pecegahan kecacatan terlebih dahulu. Pasal 32 ayat (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Hambatan Rumah Sakit dalam penanganan Pasien Gawat Darurat, yaitu di antaranya: Rumah Sakit Penuh, Keterbatasan Staf Rumah Sakit, Keterbatasan Fasilitas dan Kondisi Pasien yang terlalu berat. Rumah Sakit bertanggung jawab atas tindakan tenaga kesehatan di rumah sakit, yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien, dengan dasar secara yuridis normatif hal ini merupakan penerapan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata dan pasal 46 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dari jenis pelayanan yang ada di rumah sakit, diharapkan dapat memberikan pengobatan dan pemulihan kesehatan kepada pasien. Salah satu pelayanan yang ada di rumah sakit adalah pelayanan gawat darurat. Apabila dalam perlakuan medis terdapat kesalahan dengan menimbulkan akibat kerugian, kecacatan dan kematian, maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan pada Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyuni, Sri. Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap penanganan pasien gawat darurat di rumah sakit. *J Spektrum Hukum*. Oktober 2017;14(2), 181-198.
- Yahya, Makmur Jaya. 2020. *Pelimpahan Wewenang Dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara Dilengkapi Contoh Surat Pelimpahan Wewenang Berupa Delegasi Dan Mandat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Asyhadie, Zaeni. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sulistiyowati, Anik. Pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat dalam melakukan tindakan intubasi. *J Hukum dan Etika Kesehatan*. Maret-September 2021;1(1), 85-95.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
KUHPerduta Buku Ketiga Tentang Perikatan.
Permenkes RI No. 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.
Permenkes RI No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.